

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama: Muniroh

Umur: 66 Tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Kelompok arisan sembako ini dimulai pada tahun 2016. Pada saat itu, kondisi ekonomi yang fluktuatif dan seringnya terjadi lonjakan harga pangan menjadi keresahan bagi warga Desa Sebelimbingan. Menanggapi fenomena tersebut, Ibu Muniroh menginisiasi sebuah gerakan gotong royong yang awalnya membentuk kelompok arisan uang dengan nominal Rp. 25.000,00 yang kemudian berubah menjadi kelompok arisan sembako. Tujuan awal pendiriannya mulia dan sederhana yaitu memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa sendirian atau terbebani secara berlebihan saat ingin melaksanakan hajatan atau niat baik dalam keluarga mereka.

Pada masa awal, kelompok arisan ini hanya diikuti oleh lingkungan tetangga terdekat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, manfaat nyata berupa kemudahan logistik membuatnya semakin berkembang hingga sekarang menjadi 89 anggota yang mana gabungan dari dua desa yaitu Sebelimbingan dan Megasari.

Seiring dengan penambahan usia, Ibu Muniroh melakukan proses regenerasi kepemimpinan untuk memastikan keberlanjutan kelompok yang kini diteruskan oleh putrinya, Ibu Nurliah. Ibu Muniroh sudah pernah menerima arisan sembako ini pada tahun 2018 untuk pernikahan anaknya.¹ Kelompok ini bersifat terbuka, bagi siapa saja yang mau ikut dapat mendaftarkan diri langsung ke rumah ketua arisan.

b. Informan 2

Nama: Nurliah

Umur: 45 Tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Untuk menjalankan sebuah sistem yang melibatkan 89 anggota, Ibu Nurliah sebagai ketua menerapkan standar kualifikasi bahan yang sangat ketat demi menjaga keadilan bagi seluruh anggota. Ketentuan mengenai keseragaman merek menjadi poin wajib, seluruh bahan harus memiliki merek yang sama sesuai kesepakatan. Jika sebuah merek hilang dari pasar, wajib diganti dengan merek lain yang setara harganya juga kualitasnya. Misalnya, dalam pengumpulan komoditas bawang merah atau bawang putih, anggota diwajibkan menyetorkan barang dengan ukuran besar yang seragam serta timbangan yang akurat yaitu satuan kilogram agar memenuhi syarat *tamatsul* atau kesamaan berat. Standar kualitas ini dipantau langsung oleh ketua saat proses penyetoran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk

¹ Muniroh, "Wawancara Pribadi," 23 Januari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

menghindari ketidakjelasan kualitas ataupun kuantitas serta kecemburuan sosial apabila terdapat perbedaan barang antara yang disetor dengan yang diterima. Ibu Nurliah sudah menerima arisan pada tahun 2020 yang diperuntukan untuk acara tasmiyah sekaligus aqiqah anaknya.²

c. Informan 3

Nama: Arbayah

Umur: 63 Tahun

Alamat: Desa Megasari

Setiap anggota yang sudah mendaftarkan diri kemudian berkumpul untuk menentukan "*List Tahunan*" berdasarkan bulan hajatan mereka. Ketegasan dalam mengikuti daftar giliran (*list*) memastikan bahwa semua anggota mendapatkan haknya secara adil tanpa ada yang merasa diprioritaskan atau dikesampingkan. Jika terjadi bentrok jadwal pada bulan yang sama, ketua akan memfasilitasi musyawarah untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi acara. Akan tetapi belum pernah terjadi pada kelompok ini. Selama Ibu Arbayah mengikuti arisan ia sudah menerima di tahun 2024 yang diperuntukan untuk acara perkawinan anaknya.³

d. Informan 4

Nama: Ismirah

²Nurliah, "Wawancara Pribadi," 23 Januari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

³ Arbayah, "Wawancara Pribadi," 23 Januari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

Umur: 60 Tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Ibu Ismirah merasa sangat terbantu dengan adanya arisan sembako ini, beliau sudah pernah menerima arisan pada tahun 2019 untuk acara pernikahan anaknya. Arisan sembako merupakan bentuk manajemen risiko dan tabungan logistik karena seperti mengumpulkan barang sembako secara bertahap sehingga sangat meringankan beban biaya konsumsi yang biasanya melonjak tinggi, arisan sudah menjadi penyelamat dengan adanya setoran beras, gula, minyak goreng dan lainnya tentu sangat meringankan terutama seperti acara pernikahan yang Ibu Ismirah adakan.⁴

e. Informan 5

Nama: Marini

Umur: 51 Tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Niat awal Ibu Marini mengikuti arisan adalah untuk acara pernikahan anaknya dan sudah menerima arisan di tahun 2023. Ia merasa arisan ini sangat meringankan biaya acara di rumahnya. Ia menekankan bahwa sistem pengambilan barang sembako jauh lebih efektif daripada arisan uang, karena nilai barang yang

⁴ Ismirah, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur acara, terlepas dari berapapun harga sembako yang sedang berlaku di pasaran saat itu.⁵

f. Informan 6

Nama: Siti Aminah

Umur: 38 Tahun

Alamat: Desa Megasari

Ibu Siti berfokus pada kuantitas barang yang sama, jika ia menyetorkan 10 liter minyak goreng dengan merek Bimoli, maka ia dapat 10 liter minyak goreng Bimoli juga, tidak terpatok pada berapa nilai rupiahnya. Ia sudah mengikuti arisan dan menerima arisan pada tahun 2019 juga untuk acara khitanan anaknya.⁶

g. Informan 7

Nama: Sholehatun

Umur: 68 tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Manfaat yang paling Ibu Sholehatun rasakan adalah kemudahan dalam mengatur anggaran. Ia mengungkapkan bahwa dengan adanya arisan sembako, ia bisa mengalokasikan dana tunainya untuk kebutuhan lain saat acara diadakan,

⁵ Marini, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

⁶ Siti Aminah, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

misalnya tenda atau untuk hiburan, karena urusan dapur seperti beras, gula dan lainnya sudah tercukupi dari hasil arisan sembako yang ia ikuti. Ia sudah mengikuti arisan sejak tahun pertama dibuka yaitu dari 2016 dan menerima arisan di tahun 2019 untuk acara pernikahan anaknya.⁷

h. Informan 8

Nama: Siti Rofiah

Umur: 45 Tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Ibu Rofiah menekankan prinsip tolong-menolong dalam arisan ini. Ia merasa sangat terbantu karena selain mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk acara hajatan, ia juga merasa setoran yang ia keluarkan membantu anggota lain yang juga sedang bersiap untuk mengadakan acara. Menurutnya, arisan ini adalah solusi yang praktis agar stok bahan makanan untuk acara tidak menumpuk bebannya di satu waktu saja. Ia tidak merasa rugi dengan adanya fluktuatif harga karena akad awal arisan sembako ini adalah menyetorkan barang sembako. Selama mengikuti arisan Ibu Rofiah belum pernah menerima arisan.⁸

⁷ Sholehatur, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

⁸ Siti Rofiah, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

i. Informan 9

Nama: Annisa Sholihah

Umur: 34 tahun

Alamat: Desa Sebelimbingan

Ibu Annisa menganggap bahwa fluktuasi harga barang sembako baik pada saat setor maupun menerima adalah bagian dari risiko yang merupakan bagian dari proses pemenuhan logistik diri sendiri untuk dikemudian hari saat ia akan mengadakan hajatan. Selama Ibu Annisa mengikuti arisan ia sudah menyettor dan belum pernah menerima arisan.⁹

j. Informan 10

Nama: Gina

Umur: 46 tahun

Alamat: Desa Megasari

Ibu Gina berpendapat bahwa ia mengutamakan kepastian stok fisik daripada nilai rupiahnya. Ia juga menyatakan bahwa arisan sembako adalah salah satu cara bagi Ibu Gina untuk bisa mengadakan acara khitanan anaknya secara layak pada tahun 2023 lalu. Dengan penghasilan yang tidak menentu, mencicil sembako melalui arisan jauh lebih ringan daripada harus membeli barang sembako dalam

⁹ Annisa Sholihah, "Wawancara Pribadi," 28 Februari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

jumlah besar dalam satu waktu yang tentunya membutuhkan dana yang cukup banyak¹⁰

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Hasil wawancara disajikan secara singkat dan sistematis dalam bentuk tabel matriks praktik arisan sembako yang dijalankan di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru mengenai bagaimana pandangan para anggota kelompok arisan sembako tersebut. Penyajian dalam bentuk matriks dimaksudkan agar substansi hasil wawancara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sebagai berikut:

¹⁰ Gina, "Wawancara Pribadi," 5 Maret 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Kelompok Arisan Sembako Desa Sebelimbingan

No	Identitas Informan	Poin Utama Jawaban	Pernah/Belum Menerima Arisan	Tahun Menerima	Respon terkait Fluktuatif Harga
1.	Nama: Muniroh Umur: 66 Tahun	Berpegang pada komitmen awal arisan meskipun harga barang saat setor sedang tinggi	Pernah (Perkawinan)	Menerima di tahun 2018	Ridho dan ikhlas
2.	Nama: Nurliah Umur: 45 Tahun	Menyadari resiko naik turun harga karena yang disetor maupun dapat adalah barang.	Pernah (Tasmiyah +Aqiqah)	Menerima di tahun 2020	Ridho dan ikhlas
3.	Nama: Arbayah Umur: 63 Tahun	Prinsip saling bantu saat harga naik.	Pernah (Perkawinan)	Menerima di tahun 2024	Ridho dan ikhlas
4.	Nama: Ismirah Umur: 60 Tahun	Menganggap arisan sebagai tabungan fisik untuk ketersediaan logistik acara hajatan.	Pernah (Perkawinan)	Menerima di tahun 2019	Ridho dan ikhlas
5.	Nama: Marini Umur: 51 tahun	Niat awal adalah untuk acara hajatan, harga pasar tidak jadi masalah.	Pernah (Perkawinan)	Menerima di tahun 2023	Ridho dan ikhlas
6.	Nama: Siti Aminah Umur: 38 Tahun	Fokus pada volume barang, misal 10 kilogram beras bukan nilai rupiahnya.	Pernah (Khitanan)	Menerima di tahun 2019	Ridho dan ikhlas

No	Identitas Informan	Poin Utama Jawaban	Pernah/Belum Menerima Arisan	Tahun Menerima	Respon terkait Fluktuatif Harga
7.	Nama: Sholehatun Umur: 70 Tahun	Fluktuasi harga dianggap resiko dan wajar selama kualitas dan kuantitas sama.	Pernah (Perkawinan)	Menerima di tahun 2019	Ridho dan ikhlas
8.	Nama: Siti Rofiah Umur: 45 Tahun	Tidak merasa rugi karena akad awal adalah arisan bahan sembako.	Belum	-	Ridho dan ikhlas
9.	Nama: Annisa Sholihah Umur: 34 Tahun	Resiko harga saat setor dianggap bagian dari proses pemenuhan logistik sendiri untuk nanti.	Belum	-	Ridho dan ikhlas
10.	Nama: Gina Umur: 46 Tahun	Mengutamakan kepastian stok fisik daripada nilai uang.	Pernah (Khitanan)	Menerima di tahun 2023	Ridho dan ikhlas

Berdasarkan tabel penyajian data di atas, dapat diketahui bahwa seluruh informan (10 orang) menyatakan bahwa mereka ridho dan ikhlas terhadap fluktuasi harga sembako yang terjadi. Hal tersebut didasari oleh pemahaman bahwa objek arisan adalah barang, bukan nilai uang. Informan Ibu Siti Aminah dan Ibu Gina secara tegas menyatakan bahwa fokus utama mereka adalah kuantitas atau jumlah

barang yang diterima, sehingga kenaikan harga saat menyetor maupun penurunan harga saat menerima tidak dianggap sebagai kerugian melainkan bagian dari kesepakatan (akad) awal arisan sembako.


Tabel 4.2 Daftar Pengurus dan Anggota Arisan Sembako Desa Sebelimbingan

No.	Nama	Jabatan
1.	Muniroh	Pendiri
2.	Nurliah	Ketua
3.	Gores	Anggota
4.	Arbayah	Anggota
5.	Ningsih	Anggota
6.	Bela	Anggota
7.	Juma'ati	Anggota
8.	Loren	Anggota
9.	Sonia	Anggota
10.	Rika	Anggota
11.	Rahayu	Anggota
12.	Sri Surya	Anggota
13.	Doni	Anggota
14.	Kiki	Anggota
15.	Indah	Anggota
16.	Adiba	Anggota
17.	Cahya	Anggota
18.	Ayu	Anggota
19.	Lik	Anggota
20.	Marwan	Anggota
21.	Ambar	Anggota
22.	Fikri	Anggota
23.	Aulia	Anggota
24.	Yumi	Anggota
25.	Sasa	Anggota
26.	Sriatun	Anggota
27.	Riski	Anggota
28.	Rolek	Anggota
29.	Zaki	Anggota
30.	Husna	Anggota
31.	Fatih	Anggota
32.	Saroh	Anggota
33.	Mudah	Anggota
34.	Yanti	Anggota
35.	Devira	Anggota

No.	Nama	Jabatan
36.	Edi	Anggota
37.	Fia Lutfi	Anggota
38.	Evi R.	Anggota
39.	Inti	Anggota
40.	Lasmi	Anggota
41.	Dinda	Anggota
42.	Rica S.	Anggota
43.	Giem	Anggota
44.	Tasya	Anggota
45.	Darmi	Anggota
46.	Astute	Anggota
47.	Tini	Anggota
48.	Rais	Anggota
49.	Sultan	Anggota
50.	Rifki	Anggota
51.	Revan	Anggota
52.	Wati	Anggota
53.	Rosita	Anggota
54.	Ica	Anggota
55.	Faris	Anggota
56.	Fa'as	Anggota
57.	Surya J.	Anggota
58.	Anggun	Anggota
59.	Momo	Anggota
60.	Evi Jumi	Anggota
61.	Dava	Anggota
62.	Narsih	Anggota
63.	Rafi	Anggota
64.	Runi	Anggota
65.	Novan	Anggota
66.	Putri S.	Anggota
67.	Risma	Anggota
68.	Jumran	Anggota
69.	Ijum	Anggota
70.	Nisa	Anggota
71.	Romlah	Anggota
72.	Aman	Anggota
73.	Intan	Anggota
74.	Andi S.	Anggota
75.	Ely	Anggota
76.	Yumna	Anggota
77.	Nisa J.	Anggota
78.	Nanung	Anggota

No.	Nama	Jabatan
79.	Zura	Anggota
80.	Reza/Wati	Anggota
81.	Eny	Anggota
82.	Fania	Anggota
83.	Bela	Anggota
84.	Indah M.	Anggota
85.	Tina	Anggota
86.	Sultan	Anggota
87.	Amalia	Anggota
88.	M. Anik	Anggota
89.	Gina	Anggota


Gambar 4.1 Dokumentasi Buku Besar Induk Ketua



Uniknya, arisan ini menyamaratakan hasil yang diterima tanpa memandang besar kecilnya acara anggota, sehingga semua peserta mendapatkan dukungan sembako yang setara untuk memenuhi acara hajatan masing-masing. Penyetoran dilakukan dua kali dalam sebulan untuk penyetoran, yakni setiap tanggal 15 atau 30 di bulan yang ada salah seorang anggota akan mengadakan hajatan. Rumah Ibu Nurliah berfungsi sebagai titik kumpul utama untuk seluruh kegiatan administrasi, mencatat penyetoran, dan distribusi barang. Bahan sembako yang yang disetorkan adalah beras, mie, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, gula pasir,

teh, kopi dan sebagainya. Bahan yang bersifat cepat busuk atau memiliki masa simpan pendek diizinkan untuk disetor mendekati hari H hajatan atas persetujuan ketua dan sepengetahuan penerima. Untuk menghindari risiko lupa atau salah catat oleh ketua, sistem arisan ini juga menerapkan transparansi ganda yaitu selain dari buku besar induk ketua setiap anggota memiliki catatan pribadi atau bukti setoran mandiri. Hal ini berfungsi sebagai alat kontrol keakuratan data setoran seluruh anggota.


Gambar 4.2 Dokumentasi Buku Mandiri Anggota



Untuk menjalankan sebuah sistem yang melibatkan 89 anggota, Ibu Nurliah sebagai ketua menerapkan standar kualifikasi bahan yang sangat ketat demi menjaga keadilan bagi seluruh anggota. Ketentuan mengenai keseragaman merek menjadi poin wajib, seluruh bahan harus memiliki merek yang sama sesuai kesepakatan. Jika sebuah merek hilang dari pasar, wajib diganti dengan merek lain yang setara harganya juga kualitasnya. Misalnya, dalam pengumpulan komoditas bawang merah atau bawang putih, anggota diwajibkan menyertakan barang dengan

ukuran besar yang seragam serta timbangan yang akurat yaitu satuan kilogram agar memenuhi syarat *tamatsul* atau kesamaan berat. Standar kualitas ini dipantau langsung oleh ketua saat proses penyetoran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan kualitas ataupun kuantitas serta kecemburuan sosial apabila terdapat perbedaan barang antara yang disetor dengan yang diterima.

Gambar 4.3 Skema Pelaksanaan Arisan Sembako Desa Sebelimbingan



Setiap anggota mendaftarkan diri dalam "*List Tahunan*" berdasarkan bulan hajatannya. Ketegasan dalam mengikuti daftar giliran (*list*) memastikan bahwa semua anggota mendapatkan haknya secara adil tanpa ada yang merasa diprioritaskan atau dikesampingkan. Jika terjadi bentrok jadwal pada bulan yang sama, ketua akan memfasilitasi musyawarah untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi acara. Akan tetapi belum pernah terjadi pada kelompok ini.¹¹

¹¹ Arbayah, "Wawancara Pribadi," 23 Januari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

Apabila ada anggota yang terpaksa mengundurkan diri atau pindah domisili sebelum sempat melaksanakan hajatan, ia berhak menerima kembali seluruh akumulasi barang sembako yang pernah ia setorkan kepada anggota lain selama masa keanggotaannya. Para anggota yang pernah menerima setoran darinya wajib mengembalikan barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Sebaliknya jika anggota yang akan mengundurkan diri ini sudah menerima hak sembako karena sudah melaksanakan hajatan, maka ia wajib melunasi seluruh sisa kewajibannya. Anggota tersebut harus menyetor sisa barang sembako yang belum dibayarkan kepada anggota lain yang belum dapat giliran. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara materi sehingga total barang yang keluar dan masuk dalam kelompok tetap seimbang sesuai jumlah anggota.

Jika ada salah seorang anggota yang meninggal dunia sebelum siklus arisan berakhir, maka dapat dialihkan kepada ahli warisnya seperti anak atau pasangan untuk melanjutkan setoran maupun menerima giliran. Tetapi, jika ahli waris menyatakan tidak sanggup, maka bisa dinyatakan berhenti dengan ketentuan harus menyelesaikan hak dan kewajiban seperti paragraf di atas.¹²

Salah satu kekuatan utama yang membuat arisan sembako di Desa Sebelimbingan mampu bertahan selama bertahun-tahun adalah adanya transparansi komunikasi yang sangat baik. Hampir tidak pernah terjadi perselisihan besar di antara 89 anggota karena setiap permasalahan, sekecil apa pun, selalu didiskusikan

¹² Nariyah, "Wawancara Pribadi," 23 Januari 2026, wawancara langsung, Desa Sebelimbingan.

secara terbuka di rumah ketua. Ibu Nurliah berperan bukan hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai mediator antaranggota. Sebagai bentuk apresiasi atas jasa pengelolaan dan penyediaan tempat, anggota yang mendapat arisan biasanya memberikan bahan sembako atau uang secara ikhlas kepada ketua.

B. Praktik Arisan Sembako di Desa Sebelimbingan

kelompok ini memiliki pemahaman mengenai risiko dinamisnya harga pasar. Para anggota telah paham bahwa perbedaan harga sembako antara waktu mereka menyetor dan waktu mereka menerima adalah bagian dari risiko yang diikhlasakan sebagai amal sosial. Dalam perspektif warga, nilai persaudaraan dan kemudahan saat mereka dibantu oleh 80 orang lebih, jauh lebih berharga daripada selisih harga pasar beberapa ribu rupiah. Filosofi "hari ini saya membantu orang lain, esok orang lain membantu saya" tertanam kuat dalam benak setiap anggota. Kerelaan ini menjadi perisai utama kelompok dari konflik ekonomi, sehingga arisan sembako ini tidak hanya menjadi solusi logistik, tetapi juga menjadi instrumen pemersatu yang mempererat tali silaturahmi masyarakat Desa Sebelimbingan hingga saat ini.

Dalam hukum ekonomi syariah, Gharar atau ketidakpastian yang bersifat utuh (*Gharar fahish*) merupakan unsur yang dapat membatalkan validitas sebuah akad karena berpotensi menzalimi salah satu pihak. Namun, dalam praktik arisan sembako di Desa Sebelimbingan yang dimulai sejak tahun 2016 sampai tahun 2026 ini, unsur Gharar telah dimitigasi secara efektif melalui sistem keterbukaan informasi dan standarisasi yang ketat. Praktik ini jika ditinjau dari aspek *'urf* (adat), termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Meskipun terdapat potensi Gharar *yasir*

(ketidakpasian kecil) akibat fluktuasi harga sembako selama masa tunggu 89 anggota, hal ini dimaafkan dalam akad sosial atau *tabarru'* karena tujuan utamanya adalah tolong-menolong, bukan komersial. Keridhaan anggota yang dibuktikan melalui hasil wawancara menjadi pengikat sahnya akad ini secara substansi syariah.

Ketidakjelasan mengenai kualitas objek (*ma'qud 'alaih*) dihilangkan dengan adanya aturan mengenai spesifikasi barang. Kewajiban menyeter komoditas dengan merek yang seragam serta kualifikasi fisik yang presisi (seperti ukuran bawang merah yang harus sama besar dan timbangan yang akurat) memastikan bahwa setiap anggota memberikan dan menerima nilai manfaat yang setara. Secara syariah, kejelasan ini mengubah status objek dari *majhul* (tidak diketahui) menjadi *ma'lum* (diketahui secara pasti), sehingga menutup celah terjadinya perselisihan di masa depan.

Gharar dalam hal waktu penyerahan (waktu *taslim*) ditiadakan melalui mekanisme pendaftaran jadwal atau sistem list tahunan. Setiap anggota memiliki kepastian hukum mengenai kapan mereka akan menerima haknya, yang disinkronkan dengan jadwal hajatan mereka. Larangan keras terhadap permintaan mengambil giliran secara mendadak menunjukkan adanya kedisiplinan administratif yang bertujuan melindungi hak 89 anggota lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi. Dengan demikian, unsur spekulasi terkait "kapan saya akan dapat" yang biasanya muncul dalam arisan undian, sepenuhnya hilang dalam sistem ini.

Praktik arisan ini merupakan perpaduan antara Akad *Tabarru'* (tolong-menolong) dan Akad *Qardh* (pinjam-meminjam). Dalam pandangan Islam, setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan nilai secara sepihak adalah riba. Namun, dalam konteks arisan sembako ini, potensi riba dihindari melalui prinsip kesetaraan dan keridaan.¹³ Adapun imbalan yang diberikan secara sukarela kepada Ibu Nurliah sebagai ketua dipandang sebagai *Ujrah* (upah jasa) atas beban kerja manajerial, penyimpanan logistik, dan tanggung jawab administratif. Dalam kaidah fikih, memberikan imbalan atas jasa tenaga dan tempat adalah halal, selama tidak ditentukan sebagai syarat paksaan di awal akad yang memberatkan anggota.

Terkait fluktuasi harga pasar, perbedaan nilai nominal uang saat anggota menyetor bahan sembako dengan saat mereka menerima bahan sembako tidak dikategorikan sebagai riba. Hal ini dikarenakan objek utama dalam arisan ini adalah unit barangnya, bukan nilai uangnya. Perubahan harga di pasar adalah faktor eksternal di luar kendali manusia. Sepanjang terdapat kesepakatan di awal bahwa para pihak rida atas dinamika harga tersebut demi tercapainya tujuan tolong-menolong (*ta'awun*), maka unsur keuntungan yang tidak sah dapat dianulir. Prinsip *An-Taradin* (kerelaan bersama) menjadi payung hukum yang kuat dalam menjaga kehalalan transaksi ini.¹⁴

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan sembako di Desa Sebelimbingan merupakan praktik ekonomi kerakyatan yang sangat sehat dan

¹³ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, 14.

¹⁴ JDIH Kementerian Keuangan, "*Kamus Hukum: Akad Tabarru'*", kemenkeu.go.id.

sejalan dengan koridor syariah. Struktur organisasi yang melibatkan 89 anggota ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Keadilan (melalui standarisasi barang), Transparansi (melalui sistem jadwal yang pasti), dan Solidaritas (melalui akad tolong-menolong). Sistem ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang dikelola dengan manajemen yang jujur dan terbuka dapat menjadi alternatif solusi keuangan syariah yang bebas dari unsur eksploitasi (*dzulm*), spekulasi (*Gharar*), dan bunga (*riba*). Keberadaan Ibu Nurliah sebagai koordinator yang memegang amanah menjadi kunci utama keberhasilan transaksional yang berkah, di mana tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan komersial sepihak, melainkan untuk memperkuat kohesi sosial dan meringankan beban sesama warga desa.